Jurnal Multilingual
ISSN: 1412-482x (Print)
ISSN: 2620-625x (Online)

GUGATAN WARGA NEGARA (*CITIZEN LAWSUIT*) TERHADAP PEMERINTAH ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN

Vincent Anderson, Wilma Silalahi

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
vincent.205240166@stu.untar.ac.id

Abstract

The continuing increase in environmental pollution indicates that the government's responsibility to guarantee a good and healthy environment for the public is not yet optimal. This situation has encouraged the development of the Citizen Lawsuit as a legal instrument that the public can use to hold the government accountable for negligence in fulfilling public rights. This study aims to analyze the legal standing of the Citizen Lawsuit within the Indonesian legal system and examine the forms of government accountability for environmental pollution through this mechanism. This study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal materials were collected through a literature review analyzed qualitatively using deductive methods. The results indicate that the Citizen Lawsuit holds an important position as an instrument for protecting the public interest, even though it is not yet explicitly regulated in the Indonesian legal system. The government can also be held accountable for injustices in environmental protection. However, its implementation still faces obstacles such as unclear regulations, complex evidence, and court enforcement.

Keyword: Citizen Lawsuit, environmental pollution, government, legal protection.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjamin keberlangsungan kehidupan manusia serta menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan (Siahaan, 2004: 15). Keberadaan lingkungan yang baik dan sehat tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam perspektif hukum tata negara, pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara tegas tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat (UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat). Norma tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya berkedudukan sebagai regulator, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif (Asshiddiqie, 2009: 142).

Negara, melalui pemerintah, memikul kewajiban untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengaturan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang lingkungan hidup, dalam kerangka *welfare state* (Manan, 1996: 12). Konsep negara kesejahteraan ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab aktif (*positive obligation*) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik

ISSN: 1412-482x (Print)
ISSN: 2620-625x (Online)
yang berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara (Budiardjo, 2008: 55). Tanggung jawab tersebut memperoleh landasan operasional melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2).

Realitas dinamika pembangunan nasional yang ditandai dengan meningkatnya industrialisasi, urbanisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan perkembangan ekonomi telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks (Salim, 2010: 78). Berbagai bentuk pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, air, maupun tanah, menunjukkan kecenderungan peningkatan yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat (Soemarwoto, 2004: 105). Permasalahan tersebut pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh aktivitas pelaku usaha atau sektor industri, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan, serta kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara negara (Hadjon, 2011: 89). Kondisi demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yakni antara norma hukum yang menghendaki adanya perlindungan lingkungan secara optimal dengan realitas empiris yang menunjukkan masih terjadinya berbagai kasus pencemaran lingkungan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk *maladministration* atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Apabila kondisi tersebut menimbulkan kerugian terhadap hak-hak masyarakat, maka negara melalui pemerintah seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Perkembangan hukum modern telah menempatkan masyarakat tidak lagi semata-mata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Lotulung, 2013: 42). Salah satu instrumen hukum yang berkembang dalam upaya perlindungan kepentingan publik ialah *Citizen Lawsuit* atau gugatan warga negara. Secara konseptual, *Citizen Lawsuit* merupakan mekanisme hukum yang memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah atas dasar kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban hukum maupun konstitusionalnya terhadap masyarakat (Arifin, 2012: 88). Berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya yang menitikberatkan pada kerugian individual, *Citizen Lawsuit* berorientasi pada perlindungan kepentingan publik (*public interest litigation*) dan pemenuhan hak konstitusional warga negara (Safa'at, 2011: 15).

Praktik peradilan menunjukkan bahwa mekanisme *Citizen Lawsuit* telah berkembang melalui putusan-putusan pengadilan, meskipun hingga saat ini mekanisme tersebut belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia (Mertokusumo, 2009: 110). Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik ialah gugatan warga negara terhadap pemerintah terkait pencemaran udara di Jakarta yang diajukan atas dasar kelalaian pemerintah dalam menjamin kualitas udara yang baik dan sehat bagi masyarakat. Putusan tersebut memperlihatkan adanya pengakuan terhadap partisipasi warga negara dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam perlindungan hak atas lingkungan hidup (Putusan PN Jakarta Pusat No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst).

ISSN: 1412-482x (Print)
ISSN: 2620-625x (Online)

Keberadaan *Citizen Lawsuit* masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis, terutama berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), dasar legitimasi, batasan tanggung jawab pemerintah, serta efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan (Santosa, 2016: 54). Ketiadaan pengaturan normatif yang secara spesifik mengatur mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penerapannya. Kajian terhadap *Citizen Lawsuit* dalam konteks pencemaran lingkungan menjadi sangat relevan untuk dilakukan, mengingat mekanisme tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek perlindungan lingkungan, tetapi juga menyentuh dimensi hak konstitusional warga negara dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Indrayana, 2008: 210).

Uraian di atas mendasari penelitian ini untuk difokuskan pada dua permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana kedudukan hukum *Citizen Lawsuit* dalam sistem hukum Indonesia terhadap kasus pencemaran lingkungan; dan kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam gugatan warga negara atas pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *Citizen Lawsuit* dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam perkara pencemaran lingkungan sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum *Citizen Lawsuit* serta pertanggungjawaban pemerintah atas pencemaran lingkungan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum *Citizen Lawsuit* dalam Sistem Hukum Indonesia

Mekanisme hukum yang dikenal sebagai *Citizen Lawsuit* atau gugatan warga negara membuka ruang bagi setiap individu untuk menarik pemerintah ke meja hijau atas dasar kelalaian dalam menunaikan hak-hak warga negara yang telah dijamin secara hukum (Arifin, 2012: 45). Instrumen ini memiliki karakteristik yang distingtif dibandingkan gugatan perdata konvensional; jika gugatan perdata berfokus pada pemulihan kerugian individual, *Citizen Lawsuit* justru berpijak pada upaya perlindungan kepentingan publik secara luas (*public interest litigation*) (Kusuma, 2020). Melalui jalur hukum ini, masyarakat memiliki kekuatan konstitusional untuk mendesak otoritas negara agar mengoptimalkan kewajiban hukumnya, terutama dalam memastikan ketersediaan lingkungan hidup yang baik serta sehat sebagai hak dasar yang tidak dapat ditawar (Safa'at, 2011: 29).

Akar historis konsep *Citizen Lawsuit* bermula dari tradisi hukum *common law*, terutama di Amerika Serikat, yang memosisikan masyarakat sebagai pengawas langsung terhadap jalannya roda pemerintahan (Adiani & Arifin, 2020). Dinamika hukum global kemudian membawa konsep ini melintasi batas negara hingga mulai diadopsi dalam berbagai sistem hukum nasional,

ISSN: 1412-482x (Print)
ISSN: 2620-625x (Online)
termasuk Indonesia. Kendati sistem hukum positif Indonesia belum mengakomodasi regulasi khusus mengenai mekanisme ini, eksistensinya justru menguat melalui jalur kreativitas hakim di ruang peradilan (Heryani, 2021). Fenomena ini terekam jelas dalam tonggak sejarah hukum nasional melalui gugatan kasus Nunukan tahun 2003 yang menyoal penelantaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Perkara tersebut bukan sekadar sengketa hukum biasa, melainkan menjadi katalisator utama yang memperkenalkan sekaligus mengukuhkan praktik *Citizen Lawsuit* dalam yurisprudensi peradilan di Indonesia (Wulandari, 2022).

Peninjauan aspek yuridis terhadap eksistensi *Citizen Lawsuit* di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa fundamen hukum yang kuat. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat). Mandat konstitusional ini diperkuat secara teknis oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengukuhkan posisi masyarakat sebagai pemegang hak atas lingkungan sekaligus aktor yang berpartisipasi dalam pengelolaannya (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 65). Kendati diksi "*Citizen Lawsuit*" tidak termaktub secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan tersebut, deretan ketentuan ini berfungsi sebagai sandaran normatif yang sah bagi masyarakat untuk melayangkan tuntutan hukum apabila negara dinilai abai dalam menjalankan kewajiban pelayanan publiknya (Asshiddiqie, 2009: 156).

Praktik peradilan sering kali mencampuradukkan *Citizen Lawsuit* dengan instrumen gugatan lain, meski secara fundamental ketiganya memiliki karakteristik yang distingtif. Perbedaan mendasar terlihat jika disandingkan dengan *Class Action* (gugatan perwakilan kelompok); dalam *Class Action*, penggugat adalah sekumpulan individu yang menderita kerugian nyata secara langsung dengan kesamaan fakta dan dasar hukum yang koheren (Kusuma, 2020). Sebaliknya, *Citizen Lawsuit* berpijak pada perlindungan kepentingan publik secara luas yang tercederai akibat kelalaian otoritas negara. Instrumen ini juga berbeda dengan hak gugat organisasi atau *Legal Standing* (khususnya *Legal Standing* LSM), di mana hak gugat tersebut biasanya melekat pada entitas hukum tertentu yang memiliki dedikasi pada bidang spesifik, seperti organisasi lingkungan hidup (Ganda & Helmi, 2018).

Lebih jauh lagi, perbedaan signifikan ditemukan jika dibandingkan dengan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN). Objek gugatan dalam sengketa TUN terbatas pada keputusan pejabat publik yang bersifat konkret, individual, dan final (*beschikking*), sementara fokus utama *Citizen Lawsuit* adalah pada tindakan pemerintahan (*feitelijke handeling*) atau kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban hukumnya (*omission*) (Hadjon, 2011: 105). Dengan demikian, *Citizen Lawsuit* muncul sebagai mekanisme koreksi warga negara terhadap kebijakan atau pengabaian negara yang berdampak sistemik pada kepentingan masyarakat umum.

Keabsahan pengajuan *Citizen Lawsuit* dalam ranah peradilan menuntut terpenuhinya sejumlah elemen esensial yang bersifat kumulatif. Unsur pertama terletak pada adanya pelanggaran terhadap hak warga negara, terutama hak-hak dasar yang telah dipancangkan dalam konstitusi maupun regulasi organik lainnya (Fakhri & Safaat, 2019). Elemen kedua menitikberatkan pada aspek kelalaian otoritas negara (*omission*) dalam mengaktualisasikan kewajiban hukum yang diembannya. Selanjutnya, unsur ketiga mensyaratkan adanya dampak kerugian kolektif yang diderita publik secara masif sebagai konsekuensi logis dari pengabaian tanggung jawab tersebut (Afrilia, 2021). Jika ditarik ke dalam ranah ekologis, kerugian ini

ISSN: 1412-482x (Print)
ISSN: 2620-625x (Online)
bermanifestasi dalam bentuk degradasi kualitas lingkungan hidup, eskalasi gangguan kesehatan publik, hingga tereduksinya akses masyarakat terhadap ruang hidup yang layak. Atas dasar tersebut, posisi *Citizen Lawsuit* menjadi krusial sebagai instrumen korektif yang memperkuat fungsi kontrol sosial sekaligus membentengi hak-hak konstitusional warga negara dari tindakan pasif pemerintah (Wulandari, 2022).

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pencemaran Lingkungan melalui *Citizen Lawsuit*

Negara memikul tanggung jawab fundamental untuk menjamin perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai manifestasi dari kewajiban konstitusional terhadap warga negaranya (Asshiddiqie, 2009: 142). Mandat ini tidak berhenti pada tataran formalitas pembentukan regulasi semata, melainkan mengikat otoritas negara untuk terlibat aktif dalam fungsi pengawasan, pencegahan, pengendalian, hingga penegakan hukum yang rigid terhadap setiap aktivitas yang berisiko memicu degradasi lingkungan. Landasan operasional atas kewajiban tersebut telah dipancangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 63). Deretan norma hukum ini secara imperatif menekankan bahwa negara berdiri sebagai penjamin utama atas hak setiap individu untuk menikmati kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Siahaan, 2004: 88).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan tanggung jawab negara masih kerap diwarnai oleh berbagai bentuk pengabaian yang berujung pada terjadinya degradasi lingkungan. Manifestasi kelalaian tersebut bervariasi, mulai dari rapuhnya fungsi pengawasan terhadap entitas industri, tumpulnya penegakan hukum di sektor ekologi, hingga lambannya respons otoritas dalam menindaklanjuti pelanggaran lingkungan yang kasatmata (Indra, 2022). Selain itu, ketidakefektifan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran turut memperburuk situasi ini. Pengabaian tanggung jawab oleh pemerintah tersebut pada akhirnya menciptakan rantai kerugian sistemik bagi masyarakat, yang tidak hanya mencakup dimensi kesehatan dan sosial-ekonomi, tetapi juga kehancuran ekosistem yang berdampak luas terhadap keberlangsungan hidup generasi mendatang (Pratama & Sari, 2023).

Implementasi *Citizen Lawsuit* dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dapat dilihat secara konkret melalui gugatan warga negara terkait buruknya kualitas udara di Jakarta. Gugatan tersebut diajukan oleh koalisi masyarakat sipil yang menilai pemerintah belum menjalankan kewajibannya secara optimal dalam menjamin hak masyarakat atas udara yang bersih dan sehat (Afrilia, 2021). Permasalahan kualitas udara di Jakarta menjadi isu yang penting karena tingkat pencemaran udara menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran mengenai kondisi empiris yang melatarbelakangi pengajuan gugatan tersebut, berikut disajikan data mengenai tingkat pencemaran udara di Jakarta yang menunjukkan kondisi kualitas udara serta tingkat konsentrasi polutan sebagai dasar munculnya tuntutan warga negara terhadap pemerintah (Heryani, 2021).

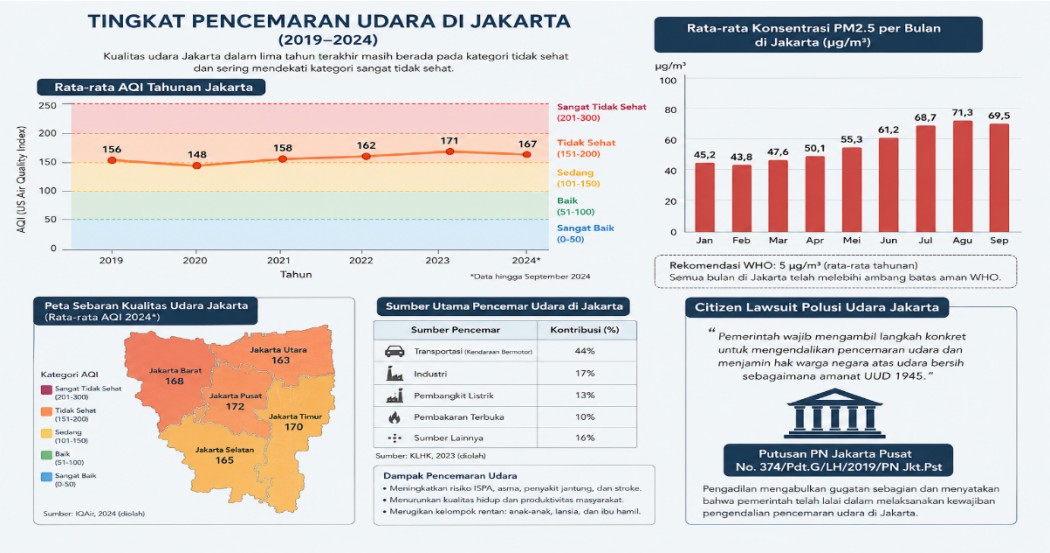

Gambar 1. Tingkat Pencemaran Udara di Jakarta

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan IQAir, *World Air Quality Report* (2024); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst.

Berdasarkan data pada gambar/tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pencemaran udara di Jakarta menunjukkan kondisi yang cenderung berada pada kategori tidak sehat. Tingginya konsentrasi polutan udara, khususnya partikel PM2.5, menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta masih berada di atas ambang batas yang direkomendasikan. Kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan pemerintah, baik melalui pengawasan sumber emisi maupun penerapan kebijakan pengurangan polusi. Situasi ini kemudian menjadi salah satu dasar bagi masyarakat untuk menggunakan mekanisme *Citizen Lawsuit* sebagai instrumen hukum dalam menuntut tanggung jawab pemerintah atas pemenuhan hak warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain polemik pencemaran udara, eskalasi degradasi kualitas sungai turut menjadi preseden krusial yang mengonfirmasi adanya kelalaian otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan lingkungan. Aktivitas pembuangan limbah domestik maupun limbah industri ke badan sungai tanpa melalui proses pengolahan yang terstandarisasi telah mengakibatkan kemerosotan kualitas air secara signifikan dan memicu ancaman serius bagi kesehatan publik (Pratama & Sari, 2023). Kondisi ini diperparah dalam konteks pencemaran oleh sektor industri; di mana rapuhnya pengawasan negara terhadap operasionalitas pabrik berisiko memicu kerusakan ekosistem dalam skala yang lebih masif apabila tidak segera diintervensi dengan mekanisme pengendalian yang represif dan efektif (Indra, 2022).

Terbuktinya kelalaian pemerintah dalam menunaikan kewajiban hukumnya membawa serangkaian konsekuensi yuridis yang bermanifestasi melalui amar putusan *Citizen Lawsuit*. Konsekuensi pertama menyasar pada aspek regulasi, di mana otoritas negara dapat diperintahkan untuk menginisiasi pembuatan baru atau melakukan revisi mendalam terhadap kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang dinilai tidak memadai (Hadjon, 2011: 130). Kedua,

ISSN: 1412-482x (Print)
ISSN: 2620-625x (Online)
pemerintah diwajibkan mengaktualisasikan tindakan administratif konkret sebagai bentuk penegakan kewajiban hukum dalam pengendalian pencemaran. Ketiga, muncul beban tanggung jawab untuk menempuh upaya pemulihan ekologis (*remediasi*) terhadap kerusakan yang telah terjadi guna mengembalikan daya dukung lingkungan (Siahaan, 2004: 156). Terakhir, negara secara imperatif wajib menjamin ketersediaan ruang hidup yang sehat bagi masyarakat. Dengan demikian, *Citizen Lawsuit* tidak sekadar menempatkan pemerintah sebagai pihak yang digugat, namun bertransformasi menjadi instrumen pendorong akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (Wulandari, 2022).

Terlepas dari berbagai konsekuensi yuridis yang dapat ditimbulkan melalui mekanisme Citizen Lawsuit, efektivitas penerapannya dalam praktik tidak selalu berjalan secara optimal. Keberhasilan instrumen ini dalam mendorong akuntabilitas pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah kendala, baik yang bersifat normatif maupun implementatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai berbagai hambatan yang memengaruhi penerapan Citizen Lawsuit serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat eksistensi dan efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup. Eksistensi *Citizen Lawsuit* dalam praktik peradilan Indonesia sebagai instrumen pelindung kepentingan publik nyatanya masih terbentur oleh beragam barikade fundamental. Hambatan yang paling krusial adalah absennya payung hukum yang secara eksplisit meregulasi mekanisme ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Kekosongan norma tersebut memicu ketidakpastian hukum yang persisten, terutama menyangkut standarisasi prosedur pengajuan, pemenuhan syarat formal, batasan *legal standing* penggugat, hingga limitasi objek sengketa yang dapat diperkarakan (Adiani & Arifin, 2020). Implikasinya, operasionalisasi mekanisme ini menjadi sangat fluktuatif karena sepenuhnya bersandar pada diskresi dan keluasan penafsiran hakim dalam menimbang setiap perkara yang masuk (Kusuma, 2020).

Kendala berikutnya terletak pada tingginya derajat kompleksitas pembuktian, terutama dalam sengketa ekologis yang bersifat teknis. Pembuktian atas terjadinya pencemaran lingkungan tidak cukup hanya berbekal argumentasi hukum normatif, namun menuntut validasi data ilmiah yang rigid, hasil riset laboratorium, serta kesaksian ahli guna memverifikasi kausalitas antara kelalaian pemerintah dengan dampak kerugian yang muncul (Pratama & Sari, 2023). Realitas ini sering kali menjadi beban yang melumpuhkan bagi masyarakat sipil, mengingat besarnya biaya litigasi serta kebutuhan akan kapasitas teknis yang mumpuni untuk memproduksi dan menyajikan alat bukti yang kredibel di hadapan persidangan (Ganda & Helmi, 2018).

Persoalan krusial lainnya dalam implementasi *Citizen Lawsuit* terletak pada tahap eksekusi putusan pengadilan yang kerap kali menemui jalan buntu. Dalam berbagai preseden hukum, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) nyatanya tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan (Anggono, 2020). Fenomena ini umumnya dipicu oleh resistensi atau kelambanan birokrasi dalam menindaklanjuti amar putusan, yang diperparah oleh absennya mekanisme pengawasan otoritatif untuk menjamin kepatuhan pemerintah terhadap perintah pengadilan (Lotulung, 2013: 75). Implikasi logis dari kondisi tersebut adalah tereduksinya esensi dari *Citizen Lawsuit* itu sendiri; di mana tujuan fundamental untuk memulihkan fungsi pemerintahan dan menuntut akuntabilitas negara menjadi sulit tercapai secara maksimal selama putusan hakim hanya berakhir sebagai dokumen hukum di atas kertas (Mustafa, 2021).

ISSN: 1412-482x (Print)
ISSN: 2620-625x (Online)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, *Citizen Lawsuit* memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak publik, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, keberadaan *Citizen Lawsuit* telah berkembang melalui praktik peradilan dan memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan konstitusional serta peraturan mengenai perlindungan lingkungan hidup. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan adanya perluasan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) serta memperkuat posisi warga negara dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa *Citizen Lawsuit* memiliki karakteristik yang berbeda dengan mekanisme gugatan lain, baik *Class Action*, *Legal Standing*, maupun Gugatan Tata Usaha Negara, karena berorientasi pada perlindungan kepentingan publik atas kelalaian pemerintah. Uraian ini sejalan dengan pembahasan mengenai kedudukan hukum *Citizen Lawsuit* dan unsur-unsur yang menjadi dasar penerapannya.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang bersifat konstitusional dan yuridis dalam melindungi serta mengelola lingkungan hidup. Melalui mekanisme *Citizen Lawsuit*, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, maupun penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan. Kasus gugatan pencemaran udara Jakarta menjadi salah satu bentuk implementasi nyata yang memperlihatkan bahwa masyarakat dapat menggunakan mekanisme hukum sebagai sarana untuk mendorong pemerintah menjalankan kewajibannya secara lebih optimal. Namun demikian, efektivitas penerapan *Citizen Lawsuit* masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme tersebut, kompleksitas proses pembuktian dalam perkara lingkungan, serta kendala pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan *Citizen Lawsuit* tidak hanya dipahami sebagai instrumen litigasi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat akuntabilitas negara dan mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, F., dkk. (2012). *Citizen Lawsuit di Indonesia: Teori dan Praktik*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.

Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Lotulung, P. E. (2013). *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Peradilan Terhadap Tindakan Pemerintah*. Citra Aditya Bakti.

Santosa, M. A. (2016). *Hukum Lingkungan dan Politik Hukum Lingkungan*. Rajawali Pers.

Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ISSN: 1412-482x (Print)
ISSN: 2620-625x (Online)
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst.

Adiani, N. K., & Arifin, R. (2020). Analisis Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 143-157.

Afrilia, A. M. (2021). Implementasi Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi Putusan Polusi Udara Jakarta. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 210-235.

Anggono, B. Y. (2020). Perkembangan Pengaturan Citizen Lawsuit dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 125-138.

Fakhri, M., & Safaat, M. A. (2019). Kewajiban Konstitusional Negara dalam Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 815-838.

Ganda, S., & Helmi, H. (2018). Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat dalam Gugatan Citizen Lawsuit terhadap Kerusakan Lingkungan. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 89-104.

Heryani, R. (2021). Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit dalam Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 40-55.

Indra, M. N. (2022). Problematika Eksekusi Putusan Citizen Lawsuit dalam Perkara Tata Kelola Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 4(3), 301-320.

Kusuma, A. W. (2020). Perbandingan Mekanisme Citizen Lawsuit, Class Action, dan Legal Standing Organisasi Lingkungan dalam Sistem Peradilan Perdata. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 112-130.

Mustafa, C. (2021). The Challenges of Environmental Law Enforcement in Indonesia. *International Journal of Environmental Law and Policy*, 4(1), 88-105.

Pratama, R. A., & Sari, I. P. (2023). Hambatan Pembuktian Ilmiah dalam Perkara Gugatan Warga Negara Terkait Pencemaran Sungai. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 5(2), 175-192.

Safa'at, M. A. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Public Interest Litigation. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 10-30.

Wulandari, S. (2022). Citizen Lawsuit sebagai Instrumen Pengawasan Masyarakat terhadap Kelalaian Pemerintah. *Jurnal Advokasi Hukum*, 10(2), 128-145.